



# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280  
<http://www.anri.go.id>, e-mail: [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, dan menyamakan penafsiran beragam yang sangat berpengaruh pada *performance* kinerja penyelenggara negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
  7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan merupakan acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2013

Plt. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



GINA MASUDAH HUSNI

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 80 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia antara lain mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Kepentingan.

2. Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan sebagai berikut:

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. Meningkatkan integritas;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

1. Bentuk Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:
  - a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
  - b. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menggunakan Barang Milik Negara (BMN) untuk kepentingan pribadi/golongan;
  - c. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
  - d. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
  - e. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
  - f. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menyalahgunakan wewenang dan jabatan; dan
  - g. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
  
2. Jenis Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:
  - a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
  - b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang diskriminatif;
  - c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;

- d. Pemilihan rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
  - e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan komersialisasi pelayanan publik yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. Pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menggunakan BMN dan informasi jabatan rahasia untuk kepentingan pribadi dan golongan;
  - g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan pengawasan dan penilaian atas pengaruh pihak lain serta tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan
  - h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
3. Sumber Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:
- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang
  - b. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
  - c. Gratifikasi, yaitu pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik; dan
  - d. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Pejabat atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau peraturan;
- b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau aturan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

5. Upaya yang Diperlukan Untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan benar diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

b. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan antara lain adalah:

- 1) Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- 2) Gratifikasi;
- 3) Pekerjaan tambahan;

- 4) Informasi orang dalam;
  - 5) Kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - 6) Tuntutan keluarga dan komunitas serta antar golongan;
  - 7) Kedudukan di organisasi lain;
  - 8) Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  - 9) Perangkapan jabatan.
- c. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan
- Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
- d. Pemantauan dan Evaluasi
- pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

Pt. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



GINA MASUDAH HUSNI